



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang mampu meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara lebih luas, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan di Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas Provinsi Sumatera Utara yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengawasan atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan seluruh aspek kehidupan lainnya, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

16. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
17. *Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Responsif Gender* yang selanjutnya disingkat GBS/PAG adalah Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG).
18. *Focal Point PUG* adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
20. Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender, yang selanjutnya disingkat PSW/PSG adalah Pusat Studi Wanita dan/atau Pusat Studi Gender yang ada di Perguruan Tinggi.
21. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) yang selanjutnya disingkat IPG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan harapan hidup laki-laki dan perempuan pada saat lahir, melek huruf laki-laki dan perempuan dan standar hidup layak laki-laki dan perempuan.
22. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta persentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah berasaskan:

- a. agama;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. persamaan substantif;
- e. nondiskriminasi;
- f. manfaat;
- g. partisipatif;
- h. transparansi; dan
- i. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

#### Pasal 4

(1) Tujuan pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengawasan atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
  - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.
- (2) Tujuan Pelaksanaan PPRG sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparaturnya Pemerintah Daerah tentang urgensi isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
  - b. menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengawasan atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
  - c. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
  - d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah; dan
  - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran.

#### Pasal 5

Ruang lingkup PUG dan PPRG meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pengawasan dan evaluasi;
- d. koordinasi dan kerja sama;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan; dan
- g. pendanaan.



BAB II  
KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW/PSG di Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga nonpemerintah skala provinsi;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi;
- e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala provinsi);
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia skala provinsi; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi.

BAB III  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*).
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam penyusunan GBS/PAG.
- (4) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS/PAG menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

#### Pasal 9

- (1) Bappelitbang mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah responsif gender diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 10

Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala provinsi.

#### Pasal 11

Gubernur menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

### Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah Provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi.
- (2) Gubernur menetapkan Kepala Bappelitbang sebagai Ketua Pokja PUG provinsi dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG provinsi.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 13

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
- h. memfasilitasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender provinsi;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Provinsi; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

*Focal Point*

Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah di Provinsi terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama Inspektorat Provinsi melakukan pemantauan tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, PSW/PSG atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hasil pengawasan pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Wakil Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 17

- (1) Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama Bappelitbang melakukan evaluasi pelaksanaan PUG sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- (2) Bappelitbang melakukan pembinaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- (3) Bappelitbang melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan melakukan edukasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan asistensi PPRG.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.

- (6) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan memberikan pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah agar dilampiri dengan GBS.
- (7) Kepala Perangkat Daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi PPRG di Perangkat Daerah masing-masing.
- (8) Evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan indikator IPG dan IDG.
- (9) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Gubernur setiap tahun sekali.
- (10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

## BAB V

### KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 19

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.



BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 20

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada Perangkat Daerah Provinsi;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas mengakui dan menjamin kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga Negara Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pasal 28I ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Atas dasar tersebut, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan status perempuan. Beberapa konvensi yang telah diratifikasi diantaranya Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1492), Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

Upaya untuk menghapus diskriminasi tidak berhenti sampai disitu, Indonesia turut serta bersama negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000 dimana salah satu tujuannya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan tersebut ditetapkan sebagai komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan gender terutama yang kerap menimpa perempuan.

Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terjadi akibat adanya perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial, sehingga timbul perbedaan maupun pembatasan pada salah satu jenis kelamin. Adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk pada kedua belah pihak menyebabkan pandangan yang mendiskreditkan salah satu kaum yang umumnya adalah kaum perempuan.

Pentingnya aspek gender dalam pembangunan mendorong Pemerintah Pusat untuk menyusun suatu strategi yang disebut dengan pengarusutamaan gender yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Instruksi tersebut bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Berbagai regulasi tingkat nasional telah ditetapkan untuk memperkuat instruksi tersebut.

Sebelumnya Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Apabila ditinjau pada sistem pelaksanaan pengarusutamaan gender, telah dilakukan penerapan 7 (tujuh) prasyarat PUG dan telah dipenuhi tetapi belum optimal, yaitu

1. dukungan politik yang responsif gender;
2. kebijakan yang responsif gender;
3. kelembagaan pengarusutamaan gender;
4. sumber daya manusia dan anggaran;
5. data terpilah;
6. analisis gender; dan
7. masyarakat madani.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya memenuhi prasyarat tersebut diantaranya komitmen dan respon para pelaksana pengarusutamaan gender (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman tentang Gender dan PUG belum merata pada para pemangku kepentingan, budaya patriarki yang masih melekat kuat di masyarakat, penafsiran yang keliru terhadap ajaran agama dan persepsi bahwa masalah gender bukan *cross cutting issue*.

Akibatnya, hingga saat ini perempuan masih mengalami ketertinggalan dalam pembangunan dan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan. Lebih lanjut, kaum perempuan belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki.

Menjawab permasalahan tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya strategis, yaitu bagaimana mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan memperbaiki dan memperkuat sistem pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang pembangunan. Upaya strategis tersebut perlu diatur dalam sebuah peraturan daerah yang memperkuat implementasi dari kebijakan peraturan yang sudah ada di tingkat nasional.

Keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang pengarusutamaan gender di daerah sangat penting sebagai acuan bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mempercepat implementasi pengarusutamaan gender dan dibutuhkan sebagai payung hukum bagi pemangku peran di Daerah dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan penganggaran untuk membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien dan berkeadilan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas